



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pransisko.
Pangkat/NRP : Praka/31081610210288.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/3 Pebruari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/BN Gandus Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Raider 200/BN selaku Ankum selama 20(dua puluh hari) sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/VI/2017 tanggal 9 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30(tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan 27 Agustus 2017 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan No. Kep/42/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : Kep/101-K/PM. 1-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/52/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor : PUT/101-K/PM I-04/AD/VIII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa
 - (1) Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB : 2374/NNF2017 tanggal 12 Juli 2017. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - (2) Barang-barang :
 - 1 (satu) alat tespek Merk Doa Test 6 (enam) parameter. Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi (Pembelaan) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa tidak membantah keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan Oditur Militer namun hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar permohonan Oditur Militer tidak tepat kalau seluruhnya dikabulkan karena :

- a. Tempat kejadian perkara (Locus Delicti), tidak ada Saksi satupun yang mengetahui dimana tempatnya pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dan dengan cara bagaimana dan dengan apa Terdakwa melakukannya dan hanya pengakuan Terdakwa sendiri saja.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dengan kesadaran sendiri, melainkan sdr. Rico yang memasukkan ke mulut Terdakwa.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa apa yang dijadikan dasar dan alasan penasihat hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan, selain mengada-ada juga sangatlah tidak tepat dan tidak

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendasarkan sehingga, pledoi penasihat hukum Terdakwa harus "ditolak", dan memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, penasihat hukum Terdakwa Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan : bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jl. Kol H. Burlian tepatnya dipertigaan Talang Buruk atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pransisco adalah prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK I di Puntang Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Baturaja pada tahun 2008, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang sampai dengan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif Raider 200/BN Gandus dengan tujuan ke Palembang naik motor Yamaha Vixon warna putih milik Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah macam lindungan Terdakwa makan diwarung pecel lele, kemudian setelah selesai makan Terdakwa menuju ke jalan Kol H. Burlian dengan tujuan mau ketempat kawannya yang bernama Donny yang beralamat KM 12 Palembang, pada saat di jalan Kol H. Burlian Terdakwa berhenti di warung yang berada di pertigaan Talang Buruk untuk membeli rokok dan bertemu dengan teman lama dari Lb. Linggau bernama Sdr. Rico kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Rico dan Sdr Rico memesan minuman jenis Bir putih merk bintang sebanyak 2 (dua) botol dan setelah habis memesan lagi 4 (empat) botol kemudian Terdakwa melanjutkan mengobrol sambil minum bir tersebut.

3. Bahwa pada saat mengobrol Sdr Rico menawarkan ekstasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr Rico terus merayu Terdakwa sambil memasukan ekstasi kedalam mulut Terdakwa dan menyodorkan bir karena terasa pahit sehingga Terdakwa meminur bir tersebut, setelah itu Sdr Rico pergi terlebih dahulu ke diskotik Dharma Agung sambil menyuruh Terdakwa ke Dharma Agung, namun Terdakwa belum pergi karena menghabiskan minuman bir terlebih dahulu dan setelah minuman habis Terdakwa langsung pergi ke diskotik Dharma Agung Palembang.

4. Bahwa setelah sampai di diskotik Dharma Agung Terdakwa masuk kedalam bertemu dengan Pratu Rifki dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak begitu jelas, kemudian Terdakwa dan Pratu Rifki duduk di satu meja dan Pratu Rifki memesan bir 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol air mineral, kemudian kami minum bersama-sama dan Terdakwa sempat minum fanta

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah dijatuhkan tidak berapa lama kemudian datang razia dari Polisi dan kami pergi masing-masing.

5. Bahwa saat razia Terdakwa keluar dari Diskotik ditanya oleh petugas Polisi dan menyampaikan Terdakwa anggota kemudian digeledah dan diambil KTA Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan diskotik Dharma Agung pergi ke Pangkalan Balai.

6. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon Serda Aris Murtopo dan diperintahkan menunggu di daerah Serong, kemudian dijemput oleh Danton-2 Letda Inf Satrio bersama dengan pengemudi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Denpom II/4 Palembang kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan penyidik untuk kencing dan diperiksa urine Terdakwa oleh Praka Iskandar.D Anggota Provost diSaksikan oleh orang kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Sertu Febrianto kemudian setelah dites Praka Iskandar.D menyampaikan kepada Pasiidik bahwa hasilnya positif.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sdr Rico memasukkkan ekstasi kedalam mulut Terdakwa karena Terdakwa menanyakan kepada Sdr Rico dan dijawab oleh Sdr Rico yang dimasukkan ke mulut Terdakwa tadi obat untuk senang-senang berupa ekstasi.

9. Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah minum-minuman ekstasi badan menjadi ringan perasaan menjadi senang dan kepala agak pusing.

10. Bahwa pada saat test urine Terdakwa melihat sendiri hasil test urine menggunakan alat test pack doa 6 (enam) parameter adapun hasilnya positif mengandung MET dan Terdakwa mengetahui cara kerja alat test tersebut dari petunjuk yang ada di alat test tersebut yaitu setelah alat test tersebut dicelupkan kedalam urine kemudian ditunggu sebentar sampai didalam kolom parameter muncul garis apabila garisnya 1 (satu) berarti positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif.

11. Bahwa pada saat didalam diskotik Dharma Agung Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba hanya minum bir putih dan fanta saja namun Terdakwa mengkonsumsi narkoba sebelum masuk ke diskotik Dharma Agung pada tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Kol. Burlian tepatnya dipertigaan Talang Buruk.

12. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2347/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslat For Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Handjojo Ratri, SH NRP 2910006930370 cs 4(empat) orang prajurit, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/259/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus bulan September 2017 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Iskandar.D.
Pangkat/NRP : Praka/31080034390787.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 27 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2009 pada saat Saksi masuk satuan Yonif Raider 200/BN saat itu Terdakwa merupakan senior Saksi disatuan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diperintahkan Pasi-1 Kapten Inf Angga Sukma untuk datang ke Ma Denpom II/4 Palembang bersama Serda Aries guna mengecek anggota Yonif Raider 200/BN yang tertangkap Polisi saat melakukan razia dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

3. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Saksi tiba di Ma Denpom II/4 Palembang dan Saksi melihat Pratu Dwi Purnomo dan Pratu M. Rifki sudah berada di Ma Denpom sedang diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang, kemudian Saksi melakukan test urine terhadap Pratu M. Rifki dan hasilnya positif mengandung metampethamine, kemudian pada pukul 11.30 WIB datang 2 (dua) orang Prada Rafi Chan dan Prada Ahmad Suryadi dengan diantar Danton-I Kipan A Letda Inf Satrio Ardianto dan 2 (dua) anggota Yonif Raider 200/BN langsung melakukan test urine oleh Serda Agus Murtopo dan Saksi sendiri dengan hasil keduanya negatif.

4. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB datang 4 (empat) orang lagi yaitu Prada Defrianto, Prada Andi Istianto, Prada Ivan Saputra dan Prada Doni Irawan diantar Danton-I Kipan A Letda Inf Satrio Ardianto dan 2 (dua) orang anggota Yanif Raider 200/BN dan langsung dilakukan test urine oleh Serda Aris Murtopo dan Saksi dengan hasil hanya Prada Defrianto yang negatif sedangkan Prada Andi Istianto Saputra, Prada Ivan Saputra dan Prada Dony Irawan hasilnya Positif mengandung Metamphetamine.

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB datang Terdakwa diantar Danton-I Kipan A Letda Inf Satrio Ardianto dan 2 (dua) orang anggota Yonif Raider 200/BN dan pada pukul 18.30 WIB langsung dilakukan test urine oleh Serda Aris Murtopo dan Saksi dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

6. Bahwa alat test yang dicelupkan kedalam urine Terdakwa Saksi melihat pada kolom MET bergaris 1 (satu) dan kolom lainnya bergaris 2 (dua) sehingga kesimpulan Saksi urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine.

7. Bahwa cara kerja alat tersebut adalah alat tersebut dibuka penutupnya, kemudian ujung yang ada parameternya dicelupkan kedalam urine setelah itu tunggu beberapa saat dan akan terbaca pada kolom parameter apabila garisnya 1 (satu) berarti positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif.

8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tertangkap di diskotik Dharma Agung Palembang dan Saksi mengetahui dan anggota Yonif Raider 200/BN yang lain dari Whats App (WA) yang dikirim oleh Praka Syeh Aulia Rahman jabatan Ta Provost Yonif Raider 200/BN.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap di Diskotik Dharma Agung Danyonif Raider 200/BN sedang tidak ditempat dan yang tertua saat itu Wadan Yonif Raider 200/BN.

10. Bahwa disatuan sudah sering diadakan penyuluhan tentang larangan setiap prajurit TNI untuk terlibat dalam masalah narkoba baik sebagai pengguna maupun bandar dan setiap prajurit sudah mengetahui akan sanksinya yaitu pemecatan dari dinas militer termasuk Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Aris Murtopo.
Pangkat/NRP : Serda/31010075510881.
Jabatan : Balidik Si Intelpur.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat/tanggal lahir : Lampung/20 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat pertama kali Terdakwa masuk ke Kesatuan Yonif Raider 200/BN dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 WIB mendapat perintah langsung Pasi I Idik Yonif Raider 200/BN Kapten Inf Angga Sukma agar segera merapat ke Madenpom II/4 Palembang berkaitan dengan adanya beberapa personil yang terjaring razia di Diskotik Dharma Agung Jl. Kol. H. Burlian Km. 8 Palembang dari pihak Polda Sumsel sebanyak 9 (sembilan) personil Yonif Raider 200/BN.

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut Saksi segera merapat ke Madenpom II/4 Palembang serta bertemu dan menghadap Pasi Iidik Denpom II/4 Palembang Kapten Cpm Golman Sagala, S.H, kemudian Saksi berserta Provost Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar diperintahkan untuk melaksanakan pengecekan sampel urine personil yang terjaring razia oleh Tim Polda Sumsel yang didampingi oleh orang Denkes Dam II/Swj.

4. Bahwa cara pengecekannya adalah sekira pukul 12.18 WIB pelaksanaan test urine dimulai secara satu persatu, yang pertama Pratu M. Rifki NRP. 3110038530492, Ta Yonif Raider 200/BN dan Pratu Dwi Purnomo NRP. 3113004080192, Ta Kipan A Yonif Raider 200/BN, setelah diambil sampel urine keduanya dan dilakukan pengecekan dengan cara alat test pack dengan merek doa test dimasukkan kedalam sampel urine, setelah beberapa saat hasilnya diketahui bahwa sampel urine milik Pratu M. Rifki positif (+) mengandung Metamphetamine, sedangkan sampel urine milik Pratu Dwi Purnomo dinyatakan negatif (-).

5. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB dilakukan pengambilan sampel urine Prada Rafy Chan NRP. 31150355490596, Ta Kibant Yonif Raider 200/BN dan Prada Ahmad Suryadi NRP. 31150025980394, Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN setelah dilakukan pengecekan keduanya dinyatakan negatif (-).

6. Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB diadakan pengambilan sampel urine terhadap Prada Devriyanto NRP. 31140488321292, Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN, Pratu Andi Istanto Saputra NRP. 31140043970492, Ta Kipan c Yonif Raider 200/BN, Prada Doni Irawan NRP. 3114062421092, Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN dan Prada Ivan Saputra NRP. 31140452911292, Ya Kipan C Yonif Raider 200/BN, setelah diadakan pengecekan dengan alat yang sama, hasil sampel urine milik Prada Devriyanto NRP. 31140488321292, Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN dinyatakan Negatif (-), sedangkan sampel urine Pratu Andi Istanto Saputra NRP. 31140043970492, Ta Kipan c Yonif Raider 200/BN, Prada Doni Irawan NRP. 3114062421092, Ta Kipan C Yonif Raider 200/BN dan Prada Ivan Saputra NRP. 31140452911292, Ya Kipan C Yonif Raider 200/BN ketiganya dinyatakan Positif (+) mengandung Metamphetamine.

7. Bahwa alat test narkoba yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa yaitu berupa alat test pack dengan merk doa test, dengan 6 parameter yaitu AMP (Ampetamine), MET (Metamphetamine), THC (Ganja) MOR (Morpin), BZO (Benzo) dan OCC (Cokain).

8. Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa yaitu Terdakwa dipanggil dan disuruh kencing dit toilet ruang Iidik Denpom II/4 Palembang, kemudian urinenya dibawa oleh Terdakwa sendiri dan diletakkan di lantai depan ruang Iidik, kemudian Saksi ambil alat test urine dari Serka Herliadi dan Saksi berikan kepada Terdakwa untuk diyakini bahwa alat tersebut masih baru dan belum dibuka, selanjutnya Terdakwa sendiri yang perintahkan kepada Praka Iskandar.D (provost) dan oleh Praka Iskandar alat tersebut dimasukkan/dicelupkan kedalam sampel urine milik Terdakwa yang diSaksikan oleh orang kesehatan.

9. Bahwa setelah dimasukkan/dicelupkan kedalam urine Terdakwa alat tersebut diambil dan diletakkan diatas urine tersebut beberapa saat kemudian pada kolom MET terdapat garisnya hanya 1 (satu) artinya urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamphetamine.

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap di Diskotik Dharma Agung putusan.mahkamahagung.go.id Danyonif Raider 200/BN sedang tidak ditempatkan dan yang tertua saat itu Wadan Yonif Raider 200/BN.

11. Bahwa disatuan sudah sering diadakan penyuluhan tentang larangan setiap prajurit TNI untuk terlibat dalam masalah narkoba baik sebagai pengguna maupun bandar dan setiap prajurit sudah mengetahui akan sanksinya yaitu pemecatan dari dinas militer termasuk Terdakwa.

10. Bahwa selama disatuan Terdakwa setiap harinya biasa-biasa saja tidak pernah menunjukkan kalau Terdakwa pengguna narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : M.Rifki.
Pangkat/NRP : Pratu/3110038530491
Jabatan : Ta Bakpan-1 Ru-2Ton-2 Ki-C
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat/tanggal lahir : Lahat/8 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 yaitu pada saat Saksi masuk satuan Yonif Raider 200/BN saat itu Terdakwa merupakan senior dan kenal hanya sebatas hubungan kedinasan dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diadakan pengecekan test urine karena pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 01.30 WIB Saksi tertangkap razia Polisi di diskotik Dharma Agung, kemudian Saksi diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, dan setelah Saksi berada di Madenpom II/4 Palembang datang beberapa anggota TNI diantaranya dari Hubdam II/Swj, dari Yonif Raider 200/BN diantaranya Pratu Dwi Purnomo, Prada Ivan Saputra, Prada Dony Irawan, Prada Andi Istanto dan terakhir datang Terdakwa sehingga.

3. Bahwa Saksi dan seluruh personil yang diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dilakukan test urine, kemudian hasil test urine tersebut yang positif mengandung Narkoba dilakukan penahanan dan yang negatif dikembalikan ke satuan masing-masing sedangkan Saksi dan Terdakwa karena urinenya positif langsung ditahan di Denpom II/4 Palembang.

4. Bahwa Saksi pergi ke Diskotik Dharma Agung bersama dengan teman Saksi orang sipil Sdr Bendo yang beralamat di Plaju kemudian saat di Diskotik Dharma Agung Saksi bertemu dengan Terdakwa dan yang kami lakukan yaitu Saksi duduk satu meja dengan Terdakwa dan Sdr Bendo sambil minum bir putih sebanyak 1 (satu) botol dan air mineral sebanyak 1 (satu) botol sambil menikmati alunan musik .

5. Bahwa selain minum bir Saksi juga mengonsumsi narkoba jenis ekstasi yang Saksi beli dari Sdr Bendo seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbutirnya dan Saksi membeli sebanyak 1 (satu) butir, sedangkan Terdakwa dan Sdr Bendo Saksi tidak melihat apakah minum

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi saat mendengarkan musik Terdakwa kelihatan menikmati sambil kepalanya digoyang-goyang.

6. Bahwa sebelumnya Satuan Yonif Raider 200/BN pernah melakukan test urine terhadap beberapa personil yang diambil secara acak kurang lebih 5 (lima) kali dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah pernah diadakan test di satuan atau belum.

7. Bahwa disatuan sudah sering diadakan penyuluhan tentang larangan setiap prajurit TNI untuk terlibat dalam masalah narkoba baik sebagai pengguna maupun bandar dan setiap prajurit sudah mengetahui akan sanksinya yaitu pemecatan dari dinas militer termasuk Terdakwa.

8. Bahwa Saksi pada malam itu hanya mengikuti kawan saja untuk ke discotik Darma Agung dan baru satu kali mencoba ekstasi karena hanya pengen mengetahui efeknya bila menggunakan ekstasi.

8. Bahwa selama ditahan Saksi melihat Terdakwa biasa saja dan tidak mengalami ketergantungan kepada narkoba juga termasuk diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yaitu Sertu Febrianto tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer bahwa Saksi tersebut sedang dinas luar, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut yang sudah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan di bacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM sebagai berikut :

Saksi-4 :
Nama Lengkap : Febrianto.
Pangkat/NRP : Sertu/21090032730290.
Jabatan : Batih Kipan A.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 Pebruari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015 pada saat Saksi masuk satuan Yonif Raider 200/BN dan Saksi langsung menjadi Batih Kipan A sedangkan Terdakwa merupakan anggota Ton-3 Kipan A dan Saksi kenal hanya sebatas hubungan kedinasan dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menghadiri pernikahan adik letting bersama anggota lain, ditengah jalan Saksi ditelepon oleh Danton-2 Letda Satrio Ardianto, kemudian Saksi turun dijalan sebelum Serong dan dijemput Danton-2 Letda Inf Satrio Ardianto dan kembali ke Yonif Raider 200/BN,

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesampainya di Batalyon Saksi diberitahu bahwa ada beberapa anggota Yonif Raider 200/BN yang tertangkap razia Polisi di diskotik Dharma Agung dan diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dan ada sebagian yang kabur kemudian Saksi mendapat perintah untuk berangkat ke Denpom II/4 Palembang bersama Letda Inf Satrio Ardianto.

3. Bahwa sesampainya di Denpom II/4 Palembang pada pukul 11.00 WIB Saksi melihat Pratu Rifki dan Pratu Dwi Purnomo sedang diperiksa, kemudian pada pukul 14.00 WIB datang 4 (empat) orang yaitu Prada Defrianto, Prada Andi Istianto, Prada Irvan Saputra dan Prada Doni Irawan kemudian dilakukan test urine tetapi tidak melihat pelaksananya, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa diantar oleh Danton Letda Inf Satrio Ardianto dan pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dilakukan test urine oleh Praka Iskandar Anggota Provost dan Saksi melihat hasil test urine positif mengandung narkoba tetapi tidak mengakui mengkonsumsi narkoba hanya mengakui minum bir.

4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui cara kerja alat tersebut namun setelah Saksi dilakukan test urine baru Saksi tahu cara kerja alat tersebut yaitu alat tersebut dibuka penutupnya kemudian ujung yang ada parameternya dicelupkan kedalam urine setelah itu tunggu beberapa saat dan akan terbaca pada kolom parameter apabila garisnya 1 (satu) artinya positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif dan Saksi mengetahui cara kerja alat tersebut dari anggota Kesehatan Serka Herliadi yang dipanggil ke Denpom II/4 Palembang untuk menyaksikan pengecekan tersebut.

5. Bahwa terhadap diri Saksi yang dilakukan test urine untuk digunakan sebagai pembandingan karena 3 (tiga) orang yaitu Praka Andi Istianto, Prada Irvan Saputra dan Prada Dony Irawan yang hasil testnya positif mengandung narkoba tidak mengakui mengkonsumsi narkoba tetapi mengakui meminum minuman fanta dan kratindaeng sehingga Saksi juga diperintahkan minum fanta dan kratindaeng, setelah 3 (tiga) jam kemudian dilakukan pemeriksaan test urine dengan menggunakan alat yang sama dan setelah Saksi meminum fanta dan kratindaeng hasil test urine tetap negatif.

6. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan test urine adalah Praka Iskandar anggota Provost Yonif Raider 200/BN dan Saksi ikut menyaksikan pengambilan test urine tersebut adapun hasilnya adalah pada kolom MET garisnya hanya satu artinya positif mengandung narkoba.

7. Bahwa disatuan sudah sering diadakan penyuluhan tentang larangan setiap prajurit TNI untuk terlibat dalam masalah narkoba baik sebagai pengguna maupun bandar dan setiap prajurit sudah mengetahui akan sanksinya yaitu pemecatan dari dinas militer termasuk Terdakwa.

8. Bahwa keseharian Terdakwa biasa saja tidak menunjukkan gejala seperti orang yang sedang ketergantungan terhadap narkoba.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK I di Puntang Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Baturaja pada tahun 2008, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang sampai dengan perkara sekarang ini.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan.

3. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi yaitu pada tahun 2013 ke Ambon dan pada tahun 2016 mengikuti operasi Tinombala dan mendapatkan tanda penghargaan.

4. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.15 WIB yang saat itu ijin bermalam Terdakwa berangkat dari Mayonif Raider 200/BN Gandus dengan tujuan ke Palembang naik motor Yamaha Vixon warna putih milik Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah macam lindungan Terdakwa makan diwarung pecel lele, kemudian setelah selesai makan Terdakwa menuju ke jalan Kol H. Burlian dengan tujuan mau ketempat kawannya yang bernama Donny yang beralamat KM 12 Palembang, pada saat di jalan Kol H. Burlian Terdakwa berhenti di warung yang berada di pertigaan Talang Buruk untuk membeli rokok dan bertemu dengan teman lama dari Lubuk. Linggau bernama Sdr. Rico kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Rico dan Sdr Rico memesan minuman jenis Bir putih merk bintang sebanyak 2 (dua) botol dan setelah habis memesan lagi 4 (empat) botol kemudian Terdakwa melanjutkan mengobrol sambil minum bir tersebut.

5. Bahwa pada saat mengobrol Sdr Rico menawarkan ekstasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr Rico terus merayu Terdakwa sambil memasukan ekstasi kedalam mulut Terdakwa dan menyodorkan bir karena terasa pahit sehingga Terdakwa meminum bir tersebut, setelah itu Sdr Rico pergi terlebih dahulu ke diskotik Dharma Agung sambil menyuruh Terdakwa ke Dharma Agung, namun Terdakwa belum pergi karena menghabiskan minuman bir terlebih dahulu dan setelah minuman habis Terdakwa langsung pergi ke diskotik Dharma Agung Palembang sesuai petunjuk Sdr. Rico.

6. Bahwa setelah sampai di diskotik Dharma Agung Terdakwa masuk kedalam bertemu dengan Pratu Rifki dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak begitu jelas, kemudian Terdakwa dan Pratu Rifki duduk di satu meja dan Pratu Rifki memesan bir 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol air mineral, kemudian kami minum bersama-sama dan Terdakwa sempat minum fanta yang ada diatas meja.

7. Bahwa pada saat sedang menikmati musik karena terasa enak di telinga, tidak berapa lama kemudian datang razia dari Polisi dan kami pergi masing-masing keluar dari dalam diskotik Dharma Agung.

8. Bahwa sesampainya Terdakwa di luar dari Diskotik ditanya oleh petugas Polisi dan menyampaikan Terdakwa anggota kemudian digeledah dan diambil KTA Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan diskotik Dharma Agung pergi ke Pangkalan Balai karena merasa takut dan bersalah.

9. Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon Serda Aris Murtopo dan diperintahkan menunggu di daerah Serong, kemudian dijemput oleh Danton-2 Letda Inf Satrio bersama dengan pengemudi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Hal 11 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Denpom IV/4 Palembang kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan penyidik untuk kencing dan diperiksa urine Terdakwa oleh Praka Iskandar Anggota Provost diSaksikan oleh orang kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Sertu Febrianto kemudian setelah dites Praka Iskandar menyampaikan kepada Pasi idik bahwa hasilnya positif mengandung MET.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dari Sdr Rico memasukkan ekstasi kedalam mulut Terdakwa karena Terdakwa menanyakan kepada Sdr Rico dan dijawab oleh Sdr Rico yang dimasukkan ke mulut Terdakwa tadi obat untuk senang-senang berupa ekstasi.

12. Bahwa adapun yang Terdakwa rasakan setelah minum-minuman ekstasi badan menjadi ringan perasaan menjadi senang dan kepala agak pusing sedikit tapi saat mendengarkan lagu di diskotik terasa nyaman di telinga.

13. Bahwa pada saat test urine Terdakwa melihat sendiri hasil test urine menggunakan alat test pack doa 6 (enam) parameter adapun hasilnya positif mengandung MET dan Terdakwa mengetahui cara kerja alat test tersebut dari petunjuk yang ada di alat test tersebut yaitu setelah alat test tersebut dicelupkan kedalam urine kemudian ditunggu sebentar sampai didalam kolom parameter muncul garis apabila garisnya 1 (satu) berarti positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif.

14. Bahwa pada saat didalam diskotik Dharma Agung Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba hanya minum bir putih dan fanta saja namun Terdakwa mengkonsumsi narkoba sebelum masuk ke diskotik Dharma Agung pada tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Kol. Burlian tepatnya dipertigaan Talang Buruk.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada hak Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena tidak ada ijin dari yang berwenang dan juga Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan dokter yang memerlukan narkoba untuk penyembuhan.

16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui akibat perbuatannya karena sudah sering mendapat penyuluhan dan arahan dari pimpinan agar setiap prajurit menjauhi narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar karena sanksinya bila terbukti akan di pecat dari dinas militer.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon kiranya masih diberikan kesempatan mengabdikan di TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah foto alat tespek Merk Doa Test 6 (enam) parameter.
- b. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB : 2374/NNF2017 tanggal 12 Juli 2017.

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut di atas baik berupa barang maupun surat-surat seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK I di Puntang Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Baturaja pada tahun 2008, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang sampai dengan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif Raider 200/BN Gandus dengan tujuan ke Palembang naik motor Yamaha Vixon warna putih milik Terdakwa, kemudian sesampainya di daerah Macam Lindungan Terdakwa makan diwarung pecel lele, kemudian setelah selesai makan Terdakwa menuju ke jalan Kol H. Burlian dengan tujuan mau ketempat kawanya yang bernama Donny yang beralamat KM 12 Palembang, pada saat di jalan Kol H. Burlian Terdakwa berhenti di warung yang berada di pertigaan Talang Buruk untuk membeli rokok dan bertemu dengan teman lama dari Lubuk Linggau bernama Sdr. Rico kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Rico dan Sdr Rico memesan minuman jenis Bir putih merk bintang sebanyak 2 (dua) botol dan setelah habis memesan lagi 4 (empat) botol kemudian Terdakwa melanjutkan mengobrol sambil minum bir tersebut.
3. Bahwa benar pada saat mengobrol Sdr Rico menawarkan ekstasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr Rico terus merayu Terdakwa sambil memasukan ekstasi kedalam mulut Terdakwa dan menyodorkan bir karena terasa pahit sehingga Terdakwa meminum bir tersebut, setelah itu Sdr Rico pergi terlebih dahulu ke diskotik Dharma Agung sambil menyuruh Terdakwa ke Dharma Agung, namun Terdakwa belum pergi karena menghabiskan minuman bir terlebih dahulu dan setelah minuman habis Terdakwa langsung pergi ke diskotik Dharma Agung Palembang.
4. Bahwa benar setelah sampai di diskotik Dharma Agung Terdakwa masuk kedalam bertemu dengan Pratu Rifki dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak begitu jelas, kemudian Terdakwa dan Pratu Rifki duduk di satu meja dan Pratu Rifki memesan bir 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol air mineral, kemudian kami minum bersama-sama dan Terdakwa sempat minum fanta yang ada diatas meja.
5. Bahwa benar pada saat sedang asik menikmati alunan lagu , tidak berapa lama kemudian datang razia dari Polisi selanjutnya Terdakwa serta lainnya pergi keluar dari dalam diskotik.
6. Bahwa benar saat Terdakwa keluar dari Diskotik ditanya oleh petugas Polisi dan menyampaikan Terdakwa anggota kemudian digeledah dan diambil KTA Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Dharma Agung pergi ke Pangkalan Balai karena merasa takut telah berbuat salah.

7. Bahwa benar pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon Serda Aris Murtopo dan diperintahkan menunggu di daerah Serong, kemudian dijemput oleh Danton-2 Letda Inf Satrio bersama dengan pengemudi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Denpom II/4 Palembang kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan penyidik untuk kencing dan diperiksa urine Terdakwa oleh Praka Iskandar Anggota Provost diSaksikan oleh orang kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Sertu Febrianto kemudian setelah dites Praka Iskandar menyampaikan kepada Pasi Idik Denpom II/4 Palembang bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba dalam kolom MET.

9. Bahwa benar yang Terdakwa minum adalah ekstasi karena Terdakwa mengetahui dari Sdr Rico yang mengatakan pada Sdr Rico yang dimasukkan ke mulut Terdakwa katanya tadi obat untuk senang-senang berupa ekstasi.

10. Bahwa benar adapun yang Terdakwa rasakan setelah minum-minuman ekstasi badan menjadi ringan perasaan menjadi senang dan kepala agak pusing dan nyaman kalau mendengarkan musik di diskotik walaupun suaranya keras.

11. Bahwa benar pada saat test urine Terdakwa melihat sendiri hasil test urine menggunakan alat test pack doa 6 (enam) parameter adapun hasilnya positif mengandung MET dan Terdakwa mengetahui cara kerja alat test tersebut dari petunjuk yang ada di alat test tersebut yaitu setelah alat test tersebut dicelupkan kedalam urine kemudian ditunggu sebentar sampai didalam kolom parameter muncul garis apabila garisnya 1 (satu) berarti positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif.

12. Bahwa benar pada saat didalam diskotik Dharma Agung Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba hanya minum bir putih dan fanta saja namun Terdakwa mengkonsumsi narkoba sebelum masuk ke diskotik Dharma Agung pada tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Kol. Burlan tepatnya dipertigaan Talang Buruk.

13. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2347/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslatfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis MDMA yang terdaftar sebagai Narkoba golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan narkoba dan dianjurkan sekaligus membantu program pemerintah untuk memerangi narkoba.

15. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan lamanya pembedaannya pada pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini, sedangkan mengenai pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan para Saksi, Terdakwa dan fakta hukum.

Bahwa penasihat hukum Terdakwa mengulangi kembali keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di dalam persidangan dengan versi penasihat hukum serta mengemukakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengacu pada Dakwaan Otmil 1-04 Palembang Nomor SDAK/98/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009, kami Penasihat tidak menanggapi unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangatlah tidak adil apabila tuntutan Sdr. Oditur Militer dikabulkan seluruhnya karena kami berpendapat bahwa:

2. Hal mengenai tempat kejadian perkara (Locus Delicti).

Dari keempat Saksi yang ada tidak satupun Saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempatnya" saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana" namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 Jo. Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan kami, sebagai penasihat hukum atas kebenaran pengakuan Terdakwa walaupun dari hasil tes urine dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa hanyalah bayangan dalam alam pikir saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum manapun karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

3. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pameo lama mengatakan "mana ada maling mengaku", pasti kalimat inilah yang akan dikatakan oleh kebanyakan orang jika mendengar pendapat kami berikut; berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, pasalnya Terdakwa bertemu Sdr. Rico. Namun Sdr. Rico memasukkan pil ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang masuk di mulutnya atau tidak pernah

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa benar-benar tidak tahu apa yang masuk ke mulutnya. Memang tidak kami abaikan adanya adagium *victie hukum* yang menyatakan setiap orang tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa.

Dari dua hal yang kami sampaikan di atas bukanlah suatu bentuk penyangkalan ataupun pembelaan atas perbuatan diri Terdakwa namun semata-mata hanyalah asumsi hukum kami sebagai penasihat hukum Terdakwa yang mungkin dapat dijadikan masukan dan saran bagi Majelis Hakim yang jauh lebih sempurna pengetahuan hukumnya dari kami.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama di persidangan sangat membantu jalannya persidangan yaitu tidak memberikan keterangan yang berbelit belit dan berterus terang dan mengungkapkan apa yang terjadi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya dan berdasarkan yang sebenarnya yang dialami, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi Kehormatan Persidangan Militer.
2. Bahwa Terdakwa saat ditawarkan obat oleh Sdr. Rico secara tegas menolak karena merasa bahwa obat yang ditawarkan Sdr. Rico sangat asing karena tidak pernah dilihat dan diketahui Terdakwa secara jelas manfaatnya.
3. Bahwa Terdakwa tidak dengan kesadarannya sendiri mengkonsumsi narkoba jenis pil ecstasy karena pil tersebut masuk ke mulut Terdakwa diakibatkan perbuatan Sdr. Rico dengan cara paksa memasukkan pil ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah, hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang masuk di mulutnya atau tidak pernah mengkonsumsinya.
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina serta belum pernah dihukum.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara yaitu operasi di Aceh dan Poso (Sulawesi Tengah).
6. Bahwa untuk membentuk prajurit pilihan berkualifikasi khusus dibutuhkan biaya besar yang dimulai sejak pembentukan pertama sampai menjadi prajurit yang berkualifikasi Raider.

Diakhir pledoinya selaku Penasihat Hukum memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya dan keringanan sesuai hati nurani Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan Pertama.
Sebagaimana materi pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian fakta keterangan baik keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum

Hal 16 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 4 (empat) pledoi, yang isinya tidak perlu saya tuliskan lagi dalam Replik ini, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut :

a. Keterangan para Saksi

Setelah mempelajari dan meneliti secara seksama uraian fakta keterangan para Saksi sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 3 (tiga) Pledoi, yang secara keseluruhan tidak perlu oditur uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa Saksi-1 tidak hadir dalam persidangan, karena berdasarkan Surat Danyonif Raider 200/BN Nomor B/469/IX/2017 tanggal 25 September 2017 Saksi-1 tersebut sedang mengikuti seleksi penyiapan Yonkomposit TNI Kongga XXXV-D/UNAMID Darfur TA 2017, namun demikian karena sebelumnya Saksi-1 telah memberikan keterangan di penyidik dibawah sumpah, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta seijin Hakim Ketua, keterangan Saksi-1 dalam berkas perkara telah dibacakan dalam persidangan, Sementara untuk Saksi-2, Saksi-3 maupun Saksi-4 telah kita sama-sama Saksikan dan dengarkan bersama, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan.

Dengan mencermati apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait uraian keterangan para Saksi baik Saksi yang hadir dengan memberikan keterangan dalam persidangan maupun yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan tersebut, saya menilai bahwa Penasihat Hukum bukan saja tidak cermat, akan tetapi Penasihat Hukum sangat-sangat tidak objektif dalam menilai sebuah fakta yang ada. Bagaimana bisa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan kalau keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya 2 (dua) poin saja seperti apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya. Itupun keterangan ke-3 Saksi tersebut isinya sama persis. Demikian juga uraian keterangan Saksi-4 yang hanya 3 (tiga) poin ini sangat-sangat tidak benar. Kalaupun Penasihat Hukum tidak menyimak saat Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1 yang ada dalam berkas perkara, maupun tidak menyimak saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 memberikan keterangan di persidangan, seharusnya Penasihat Hukum dapat melihat uraian keterangan baik yang ada dalam berkas perkara maupun yang ada dalam Tuntutan Oditur Militer.

2) Bahwa terkait Dakwaan Oditur Militer yang di dakwakan kepada diri Terdakwa, tentunya sudah pasti tidak salah kalau para Saksi sesungguhnya tidak pernah melihat apa yang didakwakan kepada diri Terdakwa, mengingat selain secara hukum tidak ada kewajiban bagi Oditur Militer untuk memberitahukan tentang dakwaan kepada para Saksi, juga Saksi-1 tidak hadir dalam persidangan. Akan tetapi tentunya tidak demikian untuk Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang hadir dalam persidangan. Dan satu hal yang harus digaris bawahi bahwa sesungguhnya tidak ada pengaruhnya para Saksi tahu atau tidak tentang surat

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa. Walaupun tidak ada Saksi yang melihat ketika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinya telah menelan (mengkonsumsi) sesuatu barang yang dimasukkan kedalam mulutnya oleh Sdr Rico, dan Terdakwa mengetahui kalau barang yang terasa pahit saat ditelan itu adalah ekstasi. Adapun fakta keterangan para Saksi yang mengetahui saat dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa begitu juga hasilnya, demikian juga Saksi yang bersama-sama berada di Diskotik Dharma Agung, itu semua tentunya keterangan Saksi yang berhubungan dan menguatkan pengakuan Terdakwa dan bukti hasil Laboratorium. Dengan mencermati apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan para Saksi dalam Pledoiya tersebut, saya menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam memasukan uraian fakta persidangan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannya.

b. Keterangan Terdakwa.

Setelah mempelajari dan meneliti secara seksama uraian fakta keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) Pledoi, yang secara keseluruhan tidak perlu saya uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut :

1) Seperti penilaian saya diatas tentang rumusan fakta keterangan Terdakwa, saya melihat tidak ada bedanya dengan cara Penasihat Hukum Terdakwa merumuskan uraian keterangan para Saksi, yaitu sama-sama tidak mendasarkan pada fakta yang sesungguhnya. Hanya bedanya kalau pada uraian keterangan Terdakwa ini agak lebih banyak dibandingkan uraian keterangan para Saksi.

2) Secara substansi banyak rumusan fakta keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada Pledoi lebih bersifat pendapat atau analisa Penasihat Hukum, bukan keterangan Terdakwa. Sebagai contoh :

a) Uraian keterangan Terdakwa pada Nomor 2 (dua) halaman 3 (tiga) Pledoi yang menyebutkan "Bahwa benar Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika sebelum kejadian yang didakwakan", selain saya mau bertanya kepada Penasihat Hukum, memangnya dalam persidangan Terdakwa mengatakan hal tersebut ? juga terkait masalah dakwaan itu adalah masalah rumusan yang dibuat Oditur Militer dengan mendasarkan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa tentunya.

b) Uraian keterangan Terdakwa pada Nomor 4 (empat) halaman 3 (tiga) Pledoi yang menyebutkan "Bahwa benar Terdakwa tidak meminum pil ekstasi kesadarannya namun diberi oleh Sdr Rico". Hal ini juga perlu saya tanyakan kepada Penasihat Hukum,

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut merupakan kesimpulan Penasihat Hukum atau rumusan fakta keterangan Terdakwa, karena jelas dalam persidangan Terdakwa tidak mengatakan hal seperti itu, bahkan berkali-kali Oditur menanyakan kepada Terdakwa dengan memberi contoh "secara umum barang yang pahit itu enak atau tidak" dijawab Terdakwa "tidak", lalu Oditur bertanya lagi "kalau tidak enak kenapa setelah mengetahui barang yang dimasukkan kemulut Terdakwa oleh Sdr Rico, terasa pahit, namun Terdakwa tetap menelannya dan untuk menghilangkan rasa pahit Terdakwa minum bir", bahkan Oditur juga bertanya "kalau Terdakwa tidak bermaksud mau mengkonsumsi (menelan) pemberian Sdr Rico, bisa tidak ekstasi yang dimasukkan kedalam mulutnya oleh Sdr Rico, Terdakwa buang dan tidak ditelan". Ini semua membuktikan kalau sesungguhnya Terdakwa saat menelan atau mengkonsumsi ekstasi pemberian dari Sdr Rico dilakukan dalam keadaan sadar.

c) Uraian keterangan Terdakwa pada Nomor 5 (lima) halaman 4 (empat) Pledoi, yang menyatakan "Bahwa benar Terdakwa tidak melihat bentuk dan berapa besarnya pil ekstasi yang ditawarkan dan diberikan Sdr Rico. Walaupun secara fakta memang demikian akan tetapi saya tidak tahu uraian itu diambil dari mana, karena dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengatakan hal tersebut.

d) Uraian keterangan Terdakwa pada Nomor 6 (enam) Pledoi yang menyatakan "Bahwa benar Terdakwa meminum pil ekstasi karena Sdr Rico memaksa Terdakwa dengan cara Sdr Rico memasukan pil ekstasi ke mulut Terdakwa, pada saat Terdakwa memegang Hpnya, dan tidak memperhatikan Sdr Rico akan memasukkan sesuatu ke mulutnya". Hal ini lagi-lagi perlu saya tanyakan ini uraian keterangan Terdakwa, atau rumusan pendapat dan analisa Penasihat Hukum, karena selain memang dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut juga, secara akal sehat mana mungkin seorang prajurit TNI pasukan Raider lagi sampai bisa dipaksa untuk mengkonsumsi ekstasi kalau memang dirinya tidak ada keinginan sendiri ?. Selain itu pula seperti apa yang telah saya uraikan diatas, kalau memang Terdakwa tidak mau mengkonsumsi pemberian ekstasi dari Sdr Rico, maka ketika pil ekstasi masih berada dimulutnya Terdakwa dengan bebas dan leluasa untuk membuangnya. Tapi apa yang justru dilakukan oleh, Terdakwa justru langsung menelan dan karena terasa pahit Terdakwa minum bir. Memang menyambung uraian Nomor 7 (tujuh), bahwa Terdakwa sempat meludah, akan tetapi tidak benar kalau termasuk pil ekstasi yang dimasukkan kemulutnya oleh Sdr Rico ikut dibuang, karena

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selain hal itu sudah berkali-kali saya tanyakan kepada Terdakwa juga, kalau memang tidak ditelan mana mungkin darah dan Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Dengan mencermati apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Terdakwa dalam Pledoinya tersebut, selain tidak jelas sumbernya, juga saya menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam memasukkan uraian fakta persidangan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannya.

c. Fakta Hukum

Setelah mempelajari dan meneliti secara seksama uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 4 (empat) Pledoi, yang secara keseluruhan tidak perlu saya uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut :

- 1) Seperti kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara Terdakwa ini selain telah memeriksa Terdakwa juga telah memeriksa 4 (empat) orang Saksi, serta memeriksa barang bukti baik berupa surat maupun barang, akan tetapi "apa iya" dari fakta yuridis baik keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti rumusan fakta hukumnya hanya 5 (lima) poin seperti apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, lalu fakta-fakta yang lain dikemaskan. Disinilah bukan saja kecermatan akan pentingnya kejujuran dalam menilai sebuah fakta.
- 2) Walaupun diatas sudah saya uraian tentang perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi, sepertinya harus saya ulang dan perlu saya pertanyakan kepada Penasihat Hukum "apakah Terdakwa yang tidak menolak, dan bahkan langsung membuka mulutnya ketika Sdr Rico memasukan ekstasi kedalam mulutnya, serta perbuatan Terdakwa yang langsung menelan ekstasi pemberian Sdr Rico, demikian juga karena terasa pahit Terdakwa langsung minum bir, itu merupakan perbuatan pemaksaan". Penting untuk saya ingatkan, sekalipun tugas Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini memang untuk membela kepentingan Terdakwa, akan tetapi janganlah karena semata-mata ingin membela Terdakwa sehingga sampai mengabaikan logika hukum yang ada.
- 3) Menyikapi apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa khususnya pada uraian fakta hukum pada poin ke f halaman 4 (empat) Pledoi, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukan Saksi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 28 UU Nomor 31 Tahun 1997. Perlu saya sampaikan bahwa memang benar dari ke-4 orang Saksi yang ada tidak satupun Saksi yang melihat saat Terdakwa mengkonsumsi ekstasi, akan tetapi perlu saya pertanyakan

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penasihat Hukum, sekalipun ke-4 orang Saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui saat Terdakwa mengkonsumsi ekstasi, akan tetapi keterangan para Saksi tersebut sangat berhubungan dengan pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang ada, apakah fakta keterangan Saksi yang demikian juga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti ?, Apakah Penasehat Hukum Terdakwa juga lupa akan ketentuan Pasal 171, 172, maupun Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Disinilah kita dalam melihat sebuah ketentuan hukum itu hendaknya jangan sepotong-sepotong, sehingga tidak salah dalam mengambil kesimpulan akan sebuah fakta.

d. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Mencermati uraian tanggapan Penasihat Hukum terhadap pembuktian unsur tindak pidana, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam) Pledoi, yang isinya tidak perlu saya uraikan lagi, akan tetapi dapat saya tanggapi sebagai berikut :

1) Terkait tempat kejadian sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa, karena tidak satupun Saksi yang mengetahui tempat kejadian dimana Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika, sehingga Penasihat Hukum meragukan kebenaran peristiwa pidana yang ada. Perlu saya ulangi lagi walaupun tidak satupun Saksi yang melihat, maupun mengetahui saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, lalu "bagaimana dengan" pengakuan Terdakwa yang dengan tegas dan jelas mengakui baik perbuatannya, waktunya maupun tempatnya, apakah keterangan Terdakwa tersebut juga bukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Lalu apa pendapat Penasihat Hukum juga terkait hasil pemeriksaan baik urine maupun darah Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 2374/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine dan Darah milik Terdakwa positif mengandung MDMA. Kalau memang Penasihat Hukum masih meragukan kebenarannya baik pengakuan Terdakwa maupun hasil pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa, "kenapa" tidak dibuktikan. Inilah yang diatas sudah saya ingatkan sekalipun tugasnya membela kepentingan Terdakwa, akan tetapi jangan sampai mengorbankan logika, sehingga berdampak pada penilaian ilmu maupun profesi.

2) Demikian juga terkait masalah perbuatan Terdakwa, yang lagi-lagi Penasehat Hukum Terdakwa nyatakan kalau perbuatan Terdakwa dilakukan tidak dengan kesadaran sendiri. Mencermati hal tersebut saya semakin heran dengan sikap dan cara berpikir Penasihat Hukum Terdakwa, karena dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak pernah menerangkan kalau dirinya tidak sadar

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan. Terdakwa tahu saat Sdr. Rico memasukkan exstasi kedalam mulutnya, dan Terdakwa tidak berontak. Selain itu Terdakwa mengetahui kalau yang dimasukan kemulutnya oleh Sdr Rico dan ditelan sehingga terasa pahit itu adalah exstasi, karena dalam persidangan Terdakwa juga mengakui kalau dirinya sempat menanyakan kepada Sdr. Rico tentang barang yang dimasukan kedalam mulutnya, karena Sdr Rico menjawab tadi obat untuk senang-senang berupa exstasi". Dengan mencermati hal tersebut dimana ketidak sadarannya Terdakwa saat mengkonsumsi ekstasi pemberian Sdr Rico. Inilah lagi-lagi harus saya ingatkan bahwa sekalipun tugasnya untuk membela kepentingan Terdakwa, akan tetapi tolong dalam berpikir dan berkesimpulan, selain harus berdasarkan pada fakta yang ada dan benar, juga logika berpikirnya yang bisa diterima.

3) Terkait permohonan dan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa, saya tidak akan mengulangi lagi pembahasan yang sesungguhnya telah berkali-kali saya uraikan diatas, akan tetapi kesemuanya saya serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

2. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, saya berkesimpulan bahwa apa yang dijadikan dasar dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan, selain mengada-ada, juga sangatlah tidak tepat dan tidak mendasar, sehingga Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa harus "ditolak", dan mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun hanya menyatakan secara lisan yang mana penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Keterangan para Saksi, Terdakwa dan fakta hukum.

Bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi yang disampaikan penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya majelis hakim berkesimpulan yang mana penasihat hukum Terdakwa hanya mengambil point-point yang menguntungkan Terdakwa saja bahkan menambahkan fakta-fakta hukum yang tidak terungkap dalam persidangan dan hanya mengada-ada saja bahkan sebagian fakta hukum merupakan pandangan dan kesimpulan penasihat hukum Terdakwa yang tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim perlu menolak dan mengesampingkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa, namun mengenai permohonan tuntutan Oditur Militer jangan semua dikabulkan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

b. Tempat Kejadian Perkara (Locus Delicti).

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penasihat hukum Terdakwa dari keempat Saksi yang ada tidak satupun Saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempatnya" saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana" namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 Jo. Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 1981).

Bahwa atas keberatan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi bahwa benar dari semua Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak satupun ada yang melihat kalau Terdakwa menggunakan ekstasi namun dalam perkara aquo sudah sangat jelas didapat 2(dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu alat bukti keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. LAB. : 2374/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine dan Darah milik Terdakwa positif mengandung MDMA, serta perlu penasihat hukum Terdakwa ketahui bahwa keempat orang Saksi dalam perkara Terdakwa juga merupakan Saksi sesuai putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, bahwa pengertian Saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana tidak selalu ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri", bila penasihat hukum mempertanyakan dimana tempatnya, bagaimana dan dengan apa, tentunya sudah jelas tempatnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dilakukan dengan cara ekstasi dimasukkan ke dalam mulut dengan sarana bir agar masuk ke dalam tubuh, dengan demikian keberatan penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim tolak dan dikesampingkan.

c. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa keberatan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, pasalnya Terdakwa bertemu Sdr. Rico. Namun Sdr. Rico memasukkan pil ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang masuk di mulutnya atau tidak pernah mengkonsumsinya. Bahwa keberatan penasihat hukum Terdakwa tersebut justru menunjukkan kalau Terdakwa benar mengkonsumsi barang yang diberikan oleh Sdr. Rico yang berupa ekstasi, kalau Terdakwa keberatan tentunya bukan hanya meludah namun segera memuntahkan apa yang ada dalam mulutnya bukan malah menghilangkan rasa pahit dengan meminum bir sehingga semua yang ada dalam mulut Terdakwa masuk ke dalam tubuhnya, tentunya hal tersebut dilakukan dengan sadar.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menanggapi Pledoi penasihat hukum Terdakwa, setelah mencermatinya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum yang dinyatakan secara lisan di dalam persidangan yang tetap pada pledoinya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena sudah ditanggapi dalam uraian di atas.

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalahguna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan 1 sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK I di Puntang Lahat pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Baturaja pada tahun 2008, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang sampai dengan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam II Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/52/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Pransisco NRP 31081610210288 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa berangkat dari Mayonif Raider 200/BN Gandus dengan tujuan ke Palembang naik motor Yamaha Vixon warna putih

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manik. Terdakwa kemudian sesampainya di daerah Macam Lindungan Terdakwa makan diwarung pecel lele, kemudian setelah selesai makan Terdakwa menuju ke jalan Kol H. Burlian dengan tujuan mau ketempat kawanya yang bernama Donny yang beralamat KM 12 Palembang, pada saat di jalan Kol H. Burlian Terdakwa berhenti di warung yang berada di pertigaan Talang Buruk untuk membeli rokok dan bertemu dengan teman lama dari Lubuk Linggau bernama Sdr. Rico kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr Rico dan Sdr Rico memesan minuman jenis Bir putih merk bintang sebanyak 2 (dua) botol dan setelah habis memesan lagi 4 (empat) botol kemudian Terdakwa melanjutkan mengobrol sambil minum bir tersebut.

6. Bahwa benar pada saat mengobrol Sdr Rico menawarkan ekstasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr Rico terus merayu Terdakwa sambil memasukan ekstasi kedalam mulut Terdakwa dan menyodorkan bir karena terasa pahit sehingga Terdakwa meminum bir tersebut, setelah itu Sdr Rico pergi terlebih dahulu ke diskotik Dharma Agung sambil menyuruh Terdakwa ke Dharma Agung, namun Terdakwa belum pergi karena menghabiskan minuman bir terlebih dahulu dan setelah minuman habis Terdakwa langsung pergi ke diskotik Dharma Agung Palembang.

7. Bahwa benar setelah sampai di diskotik Dharma Agung Terdakwa masuk kedalam bertemu dengan Pratu Rifki dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak begitu jelas, kemudian Terdakwa dan Pratu Rifki duduk di satu meja dan Pratu Rifki memesan bir 1 (satu) botol dan 1 (satu) botol air mineral, kemudian kami minum bersama-sama dan Terdakwa sempat minum fanta yang ada diatas meja.

8. Bahwa benar pada saat sedang asik menikmati alunan lagu, tidak berapa lama kemudian datang razia dari Polisi selanjutnya Terdakwa serta lainnya pergi keluar dari dalam diskotik.

9. Bahwa benar saat Terdakwa keluar dari Diskotik ditanya oleh petugas Polisi dan menyampaikan Terdakwa anggota kemudian digeledah dan diambil KTA Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan diskotik Dharma Agung pergi ke Pangkalan Balai karena merasa takut telah berbuat salah.

10. Bahwa benar pada pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelepon Serda Aris Murtopo dan diperintahkan menunggu di daerah Serong, kemudian dijemput oleh Danton-2 Letda Inf Satrio bersama dengan pengemudi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di Denpom II/4 Palembang kemudian Terdakwa diperintahkan menunggu, selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Terdakwa diperintahkan penyidik untuk kencing dan diperiksa urine Terdakwa oleh Praka Iskandar Anggota Provost diSaksikan oleh orang kesehatan yang Terdakwa tidak tahu namanya dan Sertu Febrianto kemudian setelah dites Praka Iskandar menyampaikan kepada Pasi Idik Denpom II/4 Palembang bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba dalam kolom MET.

12. Bahwa benar yang Terdakwa minum adalah ekstasi karena Terdakwa mengetahui dari Sdr Rico yang mengatakan pada Sdr Rico yang dimasukkan ke mulut Terdakwa katanya tadi obat untuk senang-senang berupa ekstasi.

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar adapun yang Terdakwa rasakan setelah minum-minuman ekstasi badan menjadi ringan perasaan menjadi senang dan kepala agak pusing dan nyaman kalau mendengarkan musik di diskotik walaupun suaranya keras.

14. Bahwa benar pada saat test urine Terdakwa melihat sendiri hasil test urine menggunakan alat test pack doa 6 (enam) parameter adapun hasilnya positif mengandung MET dan Terdakwa mengetahui cara kerja alat test tersebut dari petunjuk yang ada di alat test tersebut yaitu setelah alat test tersebut dicelupkan kedalam urine kemudian ditunggu sebentar sampai didalam kolom parameter muncul garis apabila garisnya 1 (satu) berarti positif dan apabila garisnya 2 (dua) berarti negatif.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarah atasannya, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel siang.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau ekstasi tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan ekstasi dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan ekstasi dan bila tidak menggunakan ekstasi perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada saat mengobrol Sdr Rico menawarkan ekstasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian Sdr Rico terus merayu Terdakwa sambil memasukan ekstasi kedalam mulut Terdakwa dan menyodorkan bir karena terasa pahit sehingga Terdakwa meminur bir tersebut, setelah itu Sdr Rico pergi terlebih dahulu ke diskotik Dharma Agung sambil menyuruh Terdakwa ke Dharma Agung, namun Terdakwa belum pergi karena menghabiskan minuman bir terlebih dahulu dan setelah minuman habis Terdakwa langsung pergi ke diskotik Dharma Agung Palembang.

2. Bahwa benar ekstasi yang diberikan oleh Sdr. Rico dan dikonsumsi oleh Terdakwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2347/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada label 01 dan darah pada label 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua Narkotika Golongan I, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur - unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi ekstasi untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi ekstasi hanya sebanyak 1(satu) kali menghormati Sdr. Rico telah menyodorkan ke mulut Terdakwa yang katanya untuk obat senang-senang, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ekstasi adalah termasuk jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya, karena penyalahgunaan narkotika dalam hal ini ekstasi akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan pecandunya. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan ekstasi, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi ekstasi dapat berakibat rusaknya syaraf dan timbul berbagai penyakit yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena pergaulan di luar dinas yang kurang terkontrol serta menghormati Sdr. Rico sebagai sahabat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tugas operasi di Ambon dan Tinombala.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Yonif Raider 200/BN dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.
5. Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dari satuan Raider 200/BN dan sebagai masyarakat khusus yang dipersenjatai tentunya sama dengan prajurit lain yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang diwujudkan dalam tugas pokok Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang yang tentunya seorang prajurit dibutuhkan loyalitas, dedikasi, fisik dan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar TNI agar tugas pokok berjalan sesuai apa yang diharapkan, namun dengan kondisi dan perbuatan Terdakwa tentunya apa yang diharapkan negara tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa karena seseorang yang sudah mencoba ekstasi lambat laun akan terus mencoba karena hal tersebutlah yang membawa dampak negatif kenapa prajurit TNI dilarang mengkonsumsinya karena akan berakibat pikiran dan tenaganya sudah tidak fokus lagi akan tugas pokoknya selaku TNI dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara sehingga keberadaan Terdakwa diantara prajurit yang lain justru akan membawa dampak yang buruk bila tidak secepatnya diambil tindakan tegas.

3. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mencari kesenangan pribadi saja dengan demikian Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu di Rindam II/Swj oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat tespek Merk Doa Test 6 (enam) parameter. Bahwa mengenai barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah alat tespek Merk Doa Test 6 (enam) parameter tersebut diatas yang merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kadar urine Terdakwa yang mengandung narkotika dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- b. Surat-surat :

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Pengantar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang
Nomor : LAB : 2374/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini yaitu merupakan bukti hasil tes urine dan darah Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melaikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pransisko, Praka NRP. 31081610210288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah foto alat tespek Merk Doa Test 6 (enam) parameter.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB : 2374/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, **Senin** tanggal 2 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua serta Agus Husin, S.H., M.H Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budiharto, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 518367, Penasihat Hukum Jaya Sumadana, S.H. Sertu NRP 21070380320587, Panitera Pengganti Tobry Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota-II

ttd

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

ttd

Tobry Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobry Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)